

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Baik dalam perkara yang bersifat *duniawi* serta *ukhrawi*. Sebab segala aktivitasnya kelak akan selalu dimintai pertanggungjawaban. Setiap orang memiliki peranan terhadap setiap yang lain, setiap orang pula memiliki kewajiban atas yang lain dan sebaliknya setiap orang memiliki hak atas orang lain.

Islam adalah agama yang sempurna, dalam setiap permasalahan umat yang ada islam menawarkan solusi yang begitu indah tanpa mengorbankan perkara-perkara yang terlarang, dengan tetap dalam kapasitas permasalahan yang dibolehkan. Dan setiap perkara yang tidak diperbolehkan oleh islam, islam memberikan tujuan dibalik setiap perkara yang dilarang dengan adanya batasan-batasan tertentu, seperti pembatasan dalam pemanfaatan sesuatu, dalam pembelanjaan sesuatu dan atau dalam batasan kepemilikan akan sesuatu.

Perkembangan dunia saat ini menuntut perubahan dalam segala aspek kehidupan, peran serta masyarakat serta pemuda sangat penting dengan membangun perubahan menuju arah yang modern. Dunia perekonomian yang termasuk dalam bahasan *mu'amalah* merupakan salah satu dari berbagai aspek yang mengalami perkembangan guna memenuhi tuntutan zaman.

Kegiatan ekonomi tidak pernah terlepas dari dunia perekonomian. Kegiatan ekonomi merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan usaha perdagangan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain dunia perekonomian, Teknologi Informasi juga mengalami perkembangan guna memenuhi kebutuhan akan tuntutan zaman. Banyaknya kebutuhan masyarakat akan suatu informasi yang cepat serta murah mampu menjadikan *interconnection-networking* tumbuh sangat pesat dikalangan masyarakat. *interconnection-networking* yang biasa disebut dengan internet sangat berperan guna memenuhi akan kebutuhan tuntutan zaman saat ini. Pasalnya internet mampu menghubungkan jutaan orang di dalam negeri maupun luar negeri dengan tuntutan zaman saat ini internet sangat dibutuhkan untuk melayani miliaran pengguna diseluruh dunia. Selain menghubungkan orang perorang internet juga memberikan banyak informasi bagi pengaksesnya, bahkan kejadian apapun yang sedang trend saat ini, bisa langsung dinikmati hanya dengan membaca ataupun menonton di internet lewat komputer maupun *gadget*.

Satu hal yang paling menarik dalam berinternet adalah tanpa batasan geografis antar negara, bahwa keanggotaan internet tidak mengenal ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor-faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap pengguna/anggotanya. Manfaat internet sendiri terutama diperoleh melalui

kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Teknologi informasi yang semakin maju ini telah mengubah cara bertransaksi klasikal menjadi modern dan membuka peluang-peluang baru dalam sebuah usaha.

Sementara salah satu bisnis usaha dengan memanfaatkan adanya perkembangan Internet yang begitu cepat adalah bisnis *startup*, bisnis ini menjadi peluang yang sangat menguntungkan bagi para pebisnis muda yang kreatif dan inovatif. *Startup* adalah sebuah organisasi yang berusaha menghasilkan produk dan mencari model bisnis yang tepat untuk berkembang. *Startup* adalah sebuah bisnis baru yang mulai atau yang sedang mengalami perkembangan, bisnis usaha *startup* ini berhubungan dengan dunia maya, bisnis inipun lebih identik dengan bisnis yang bergerak dalam bidang web dan teknologi. Di Indonesia istilah *startup* cenderung mengacu untuk perusahaan rintisan atau baru yang menggunakan unsur teknologi informasi dalam produknya. Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa bisnis ini bernuansa teknologi informasi dengan kata lain bisnis *startup* ini berbeda dari bisnis-bisnis lainnya yang biasanya bergolak pada nuansa Usaha Kecil Menengah (UKM).

Sama halnya dalam masalah ibadah, dalam lingkungan bisnispun, etika memegang peranan yang penting, Rosululloh SAW memberikan keteladanan terhadap umatnya, bahwa berbisnis bukan hanya tentang hantam-menghantam yang hanya mencari keuntungan semata dengan tanpa memperdulikan dan mendzalimi orang lain. Bisnis bukan hanya tentang

keuntungan semata, namun bisnis juga berhubungan dengan orang lain yang termasuk dalam masalah *mu'amalah*.

Sama halnya dengan ekonomi yang termasuk dalam wilayah *mu'amalah* baik *adabiyah* maupun *madiyah*, Teknologi Informasi yang dalam hal ini internetpun juga termasuk dalam wilayah dan nuansa *mu'amalah*, karena Teknologi Informasi berhubungan dengan orang lain walaupun tanpa tatap muka secara langsung dan sewaktu.

Adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat pembangunan sektor perekonomian juga semakin mengalami perubahan luar biasa, perkembangan ekonomi tersebut mengakibatkan bertambahnya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Hal ini didukung dengan beragamnya penawaran yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen yang disebabkan pola pikir masyarakat yang dulunya hanya berorientasi pada kebutuhan primer semata menjadi cenderung mengarah kepada pola konsumsi yang terkadang tidak terkontrol. Kondisi tersebut yang kemudian mendorong para pelaku usaha dan jasa untuk semakin gencar memberikan tawaran yang menggiurkan dengan mengiming-imingi beraneka ragam bentuk jenis dan barang yang diinginkan oleh konsumen melalui teknologi informasi itu sendiri.

Di balik Perkembangan Teknologi Informasi dan Ekonomi yang semakin mengalami kemajuan ternyata masih terdapat banyak masyarakat marginal yang masih tersebar diseluruh negeri, mayoritas sekelompok masyarakat marginal ini mengalami masalah dalam hal perekonomian,

kesehatan maupun pendidikan. Sehingga adanya perkembangan teknologi maupun perkembangan ekonomi tidak dirasakan secara nyata dalam kehidupan mereka.

Adanya Kondisi mengenai permasalahan ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta ide berupa bisnis *startup* tersebut yang kemudian mengakibatkan seseorang terbuka dan tertarik untuk melihat potensi yang dimiliki mesin pencari, karena kegiatan *browsing* (Pencarian) merupakan kegiatan keseharian yang sulit dipisahkan dalam kehidupan akan kebutuhan informasi yang semakin maju saat ini.

Pada perkembangan selanjutnya, popularitas teknologi *Search Engine* mulai dianggap sangat efisien dan dapat diandalkan, setelah diketahui hari demi hari ranking dari situs *Search Engine* selalu mendapatkan peringkat teratas.¹ Namun melimpahnya sajian di internet tersebut, tidak lantas membuat para pengguna internet semakin dimudahkan. Seringkali karena banyak yang ditawarkan, justru malah menjadi bingung. Keberadaan *Search Engine* dapat membuat semua keresahan dan kebutuhan tersebut hilang dengan menawarkan kemudahan dalam mencari sesuai apa yang pengguna inginkan dengan praktis dan mudah.² Sehingga dengan berlatar belakang atas masalah-masalah marginal di negeri ini kemudian muncullah ide untuk menggunakan mesin pencari sebagai alat untuk mengumpulkan donasi yang

¹Alexa, "Top Site", dalam www.alexacom/topsites, diakses pada 13 Februari 2017

²Rahmat Raifudin, *Praktis Membangun Search Engine* (Yogyakarta: Andi Offside, 2003), hal. 1

berupa sebuah Bisnis *Startup Digital* yang bergerak dalam bidang *Social Search Engine* yang disebut dengan “Geevv”³.

Dampak besar bagi *Browser* dan juga *Searcher* adalah tidak hanya menyajikan informasi yang dicari, Geevv mengajak kita untuk turut serta membuka akses kesehatan, meningkatkan pendidikan dan mengatasi permasalahan kemiskinan. Konsep diatas memungkinkan para pengguna internet untuk selalu terlibat dalam sebuah aksi sosial walaupun itu dilakukan secara online.

Geevv sebagai *Social Search Engine* merupakan sebuah mesin pencari berbasis sosial yang memiliki fungsi operasional diantaranya sebagai penghimpun dan penyalur donasi atau dengan kata lain memiliki tujuan sosial yang mampu digunakan sebagai alat untuk meningkatkan taraf ekonomi, kesehatan dan pendidikan di Indonesia dan bahkan dunia. “Seperti halnya Google, Geevv mendapatkan keuntungan dari jualan iklan yang menjadi sumber pendapatan utamanya”.⁴ Bahkan saat ini bisnis iklan Google sudah mencapai level dan capaian yang sangat besar pada saat ini.⁵ Hal ini telah dilakukan dengan menyalurkan dan menghimpun dana melalui mesin pencari (*Search Engine*) selama tenggang waktu 3 bulan sekali. Yakni donasi yang diberikan selama 3 bulan melalui mesin pencari akan disalurkan melalui perantara Geevv.

³Azka Asfari Silmi, “GEEVV” dalam www.geevv.com, diakses pada 5 Januari 2017

⁴Hasil wawancara dengan *founder* Geevv Azka Asfari Silmi, pada 6 Maret 2017 pukul 11.00 WIB

⁵Reska K. Nistanto, “Media Cetak Sedunia Tak Kuasa Kalahkan Google”, dalam <http://teknokompas.com/read>, diakses tanggal 23 Maret 2017

“Prinsip sosial merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Geevv”⁶ sebagai *Social Search Engine* secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah *wakalah* (Kontrak Perwakilan). Berdasarkan kaidah ini, Geevv akan berfungsi sebagai wakil, baik dengan pemberi donasi maupun dengan penerima donasi. Dengan pemberi donasi Geevv akan bertindak sebagai *Muwakkil* (pihak yang melimpahkan donasi). Antara keduanya timbul akad *wakalah* yang terdiri dari hubungan antara pemberi donasi (*Muwakkil*), penerima donasi dan juga penyalur donasi (*Wakil*).

Prinsip sosial yang dimiliki Geevv ini merupakan pembeda antar mesin pencari umum dan mesin pencari yang berbasis sosial. Mesin pencari berbasis sosial ini memiliki keistimewaan dibandingkan dengan mesin pencari yang umumnya berorientasi pada keuntungan semata, yaitu ketika kita melakukan pencarian, secara tidak langsung kita telah membantu Geevv mendapatkan penghasilan untuk di donasikan ke program-program sosial yang dimilikinya. Fitur yang dimiliki mesin pencari sosial Geevv ini adalah: 1. Pencarian Web. 2. Pencarian Gambar. 3. Pencarian Berita. 4. Pencarian Video.⁷

Walaupun begitu, Dalam pengoperasionalnya Geevv sebagai *social Search Engine* ini hampir sama seperti mesin pencari lainnya, Geevv tetap memberikan keleluasaan bagi para *Browser* untuk mengakses konten-konten *negative* melalui aplikasinya, Geevv memang membatasi penggunaan dalam

⁶Hasil wawancara dengan *founder* Geevv Azka Asfari Silmi, pada 6 Maret 2017 pukul 11.00 WIB

⁷Azka Asfari Silmi, “GEEVV” dalam www.Geevv.com, diakses pada 5 Januari 2017

pengaksesan konten, namun karena masih secara manual dan terbatas sehingga *user* atau *searcher* masih dapat mengakses konten negative.⁸

Dengan menggunakan pencarian dalam bentuk konten apapun seseorang tetap ikut memberikan donasi yang akan digunakan untuk kepentingan sosial sehingga fungsi *sosial Search Engine* yang diganang-ganangkan masih perlu dikaji terlebih dahulu dengan mencari sumber-sumber pendonasian karena berbagai batasan yang berlaku untuk menciptakan ekonomi kemaslahatan tetap harus diperhatikan, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam, maka tujuan bisnis *startup* Geevv ini agar sejalan dengan hukum islam yang bertujuan untuk kemaslahatan.

Hukum Islam di Indonesia sendiri tidak bisa dipisahkan dengan agama islam, karena hukum islam bersumber dan merupakan bagian sari agama islam, yang terdiri dari akidah, islam dan akhlak. Secara logis, hukum islam merupakan penegak dalam agama islam, yang dalam hal ini sisi islam itu sendiri. Sedangkan Pengaturan Hukum Islam dari segi isi atau materinya adalah mengenai pribadi, social, politik, ekonomi dan bahkan akhlak (budi pekerti).

Sejalan dengan hukum islam, ekonomi yang semakin pesat serta berkembang di Indonesia, menjadikan internet yang sebagai alat ekonomi yang dalam hal ini berupa Bisnis usaha *startup digital* yang disebut Geevv sebagai *Social Search Engine* dalam wilayah ekonomi syariah perlu dikaji dalam ranah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Karena wilayah dalam

⁸Hasil wawancara dengan *founder* Geevv Azka Asfari Silmi, pada 6 Maret 2017 pukul 11.00 WIB

bisnis sosial Geevv ini sering digunakan oleh para *searcher* atau *browser* untuk mendapatkan informasi dan juga untuk berdonasi. Maka dari itu patutlah penulis mengkaji menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena Ekonomi syariah sendiri adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah^{9 9}

Fenomena inilah yang menyebabkan diperlukan sebuah kajian untuk membahas mengenai Geevv sebagai *Social Search Engine* menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait mengenai prinsip operasional Geevv, sumber-sumber donasi Geevv dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap *Social Search Engine*.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan judul **“Geevv sebagai *Social Search Engine* ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada DreamX Co-working Space Pancoran Jakarta Selatan)”**

⁹Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (t.p, 2008), hal. 1

B. Fokus Penelitian

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dan agar penelitian ini memiliki tujuan yang jelas, maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Fenomena Geevv sebagai *Social Search Engine* di DreamX Co-working Space?
2. Bagaimana Legalitas Hukum Geevv sebagai *Social Search Engine* ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana Legalitas Hukum Geevv sebagai *Social Search Engine* ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Fenomena Geevv sebagai *Social Search Engine* di DreamX Co-working Space.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Legalitas Geevv sebagai *Social Search Engine* berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Legalitas Geevv sebagai *Social Search Engine* Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat muslim baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam konteks teoritis dapat digunakan sebagai sumber data atas peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Selain itu bagi diri peneliti sendiri digunakan sebagai penambah khazanah keilmuan yang telah diperoleh peneliti di bangku perkuliahan, sehingga peneliti selain mendapat dari pembelajaran formal juga dari pembelajaran non formal. Bagi pembaca diharapkan bisa menambah pengetahuan mereka tentang tema yang diambil oleh peneliti, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau mengembangkan pemikiran bagi ilmu hukum secara umum, dan hukum ekonomi syariah di Indonesia secara khusus berkaitan dengan aplikasi yang dalam hal ini adalah Geevv sebagai *Social Search Engine*.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan wawasan, informasi dan pengetahuan serta pemahaman secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pihak-pihak yang bersinggungan dengan bisnis usaha seperti ini, baik di Indonesia secara umum maupun pada penerapan ekonomi syariah secara khusus tentang aplikasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang

Informasi dan Transaksi Elektronik pada bisnis *startup* khususnya dalam hal ini Geevv sebagai *Social Search Engine*, serta hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pustaka bagi yang berminat mendalami pengetahuan dalam tinjauan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Secara konseptual beberapa istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

a. Geevv

Secara konseptual Geevv adalah sebuah *startup digital* yang bergerak dalam *Search Engine* berbasis sosial yang bertujuan untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat dunia.¹⁰ Jadi Geevv sebagai *Social Search Engine* adalah sebuah mesin pencari berbasis sosial yang memiliki tujuan untuk membantu orang lain.

b. *Social Search Engine*

Search Engine adalah sebuah mesin pencari web/lebih dikenal dengan istilah web *Search Engine*, merupakan program komputer yang dirancang untuk mencari informasi yang tersedia didalam dunia maya¹¹. Sehingga secara konseptual *Social Search Engine* adalah sebuah mesin pencari berbasis sosial yang memiliki tujuan untuk membantu orang lain.

¹⁰Azka Silmi, "GEEVV" dalam www.Geevv.com diakses pada 12 Januari 2017 pukul 09.00

¹¹Wikipedia, "Search Engine" dalam www.wikipedia.com diakses pada Jum'at, 27 Januari 2017 pukul 10.00

c. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Secara konseptual Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 berisi mengenai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. didalamnya berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana seseorang menggunakan perangkatnya untuk bertransaksi elektronik melalui media elektronik. Sehingga timbul sikap berhati-hati dalam menggunakan sebagian atau keseluruhan akses-akses terhadap komputer, jaringan komputer dan media elektronik.¹²

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya)¹³ Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹⁴

Jadi secara konseptual Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan-peraturan yang tersusun dalam buku 1 – 4

¹²Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, (t.p, 2008), hal. 1

¹³*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet.1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal.325

¹⁴Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008, *Kompilasi Hukum...*,

yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan operasional maka pengertian dari “Geevv sebagai *Social Search Engine* ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada DreamX Co-working Space Jalan Duren Tiga Raya Kavling 7e Pancoran Jakarta Selatan)” adalah studi yang menganalisa bagaimana Geevv sebagai *Social Search Engine* ditinjau dalam perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi ini, sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Dalam membahasnya penulis menyusun dalam enam bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan lainnya. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan membahas mengenai Konteks Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Kajian pustaka membahas mengenai Sosial media, *Social Search Engine*, Pengertian Geevv, *Social Search Engine* menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Penelitian Terdahulu.

Bab III Metode penelitian, membahas mengenai rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, Hasil penelitian membahas deskripsi data, temuan penelitian dan analisis data. Deskripsi data berisi sejarah Geevv, Visi dan Misi *startup* Geevv, Struktur dan susunan pengurus, Kegiatan dan usaha, penerimaan donasi.

Bab V, Pembahasan. membahas mengenai temuan hasil penelitian. Dimana temuan hasil penelitian tersebut akan diuraikan dan dianalisis dengan tinjauan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Yaitu hasil penelitian terhadap perusahaan Geevv yang bergerak dalam bidang *social Search Engine* yang ditinjau dengan menggunakan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB VI, Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Penelitian ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran yang diberikan